



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAWARUDDIN bin HASAN alias TAWA;**

Tempat Lahir : Bombana;

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ Selasa 21 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pelambua, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HERMANTO, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pro Keadilan Kolaka di Jalan Khairil Anwar No. 1 Komp. Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) Kab. Kolaka, berdasarkan surat Penetapan tanggal 16 September 2020, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 September 2020, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 September 2020, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa TAWARUDDIN bin HASAN alias TAWA;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa TAWARUDDIN alias TAWA BIN HASAN bersalah melakukan tindak pidana “ *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAWARUDDIN alias TAWA BIN HASAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan NOMOR : REG. PERKARA : 18/P.3.12/Ep.2/09/2020 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TAWARUDDIN BIN HASAN Alias TAWA bersama-sama dengan saksi Albar alias Alba Bin Jamaluddin (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi, saksi Muhammad Andika alias Andika Jamaluddin, Sdr. Annas (DPO), dan Sdr. Anci (DPO), Pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka tepatnya di tempat permandian kalper atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tri Cahyono M. Saputra alias Yono Bin Bastian yang menyebabkan sesuatu luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Albar alias Alba Bin Jamaluddin (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi, saksi Muhammad Andika alias Andika Jamaluddin, Sdr. Annas, dan Sdr. Anci sedang minum-minuman keras di Permandian Kalper, kemudian datang saksi Efraim Areal alias Ela bersama-sama dengan saksi Tri Cahyono M. Saputra alias Yono Bin Bastian dan saksi Sigit Suyono alias Sigit berjalan kaki melintas di belakang saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi yang sedang duduk bersama-sama dengan terdakwa Tawaruddin alias Tawa, saksi Albar alias Alba, saksi Muh. Andika alias Andika Jamaluddin, Sdr. Anas dan Sdr. Anci dan secara tiba-tiba tanpa sebab, saksi Andika datang dan langsung menendang dada saksi Efraim sebanyak satu kali, lalu datang saksi Rasya Pratama alias Kelvin, Sdr. Annas dan saksi Andika Jamaluddin ikut memukul saksi Efraim hingga saksi efraim langsung melarikan diri dan karena melihat saksi Efraim dikeroyok, saksi Tri Cahyono datang dengan maksud untuk melerai namun terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama langsung datang mengeroyok saksi Tri Cahyono dengan cara terdakwa menendang punggung saksi Tri Cahyono sebanyak satu kali, saksi Albar alias Alba menendang bagian belakang saksi Tri cahyo sebanyak 1 (satu) kali, saksi Kelvin memukul hidung dan kepala saksi Tri Cahyo sebanyak satu kali, saksi Andika memukul kepala bagian kiri dan menendang bagian belakang saksi Tri Cahyo sebanyak satu kali, Sdr. Anci memukul mata kiri saksi Tri cahyo sebanyak satu kali, Sdr. Annas memiting leher saksi Tri Cahyo menggunakan tangan kiri dan memukul kepala saksi Tri cahyo menggunakan tangan kanannya sedangkan saksi Tri Cahyo hanya bisa melindungi dirinya dengan posisi jongkok sambil melindungi kepalanya menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Albar alias Alba, saksi Muh. Andika alias Andika Bin Jamaluddin, saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi, Sdr. Anas dan Sdr. Anci tersebut saksi Tri Cahyo M. Nur Saputra alias Yono Bin Bastian mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah, lebam pada mata sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian belakang serta rasa sakit pada bagian punggung belakang saksi, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/183,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2020 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Yuniarti Sukarno, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wundulako Kecamatan Wundulako, dengan kesimpulan : terdapat luka gores pada hidung dengan ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter, bengkak pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter, merah pada bagian putih mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka tersebut akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa TAWARUDDIN BIN HASAN Alias TAWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TAWARUDDIN BIN HASAN Alias TAWA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Albar alias Alba Bin Jamaluddin (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi, saksi Muhammad Andika alias Andika Jamaluddin, Sdr. Annas (DPO), dan Sdr. Anci (DPO), Pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka tepatnya di tempat permandian kalper atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka "perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Albar alias Alba Bin Jamaluddin (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi, saksi Muhammad Andika alias Andika Jamaluddin, Sdr. Annas, dan Sdr. Anci sedang minum-minuman keras di Permandian Kalper, kemudian datang saksi Efraim Areal alias Ela bersama-sama dengan saksi Tri Cahyono M. Saputra alias Yono Bin Bastian dan saksi Sigit Suyono alias Sigit berjalan kaki melintas di belakang saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi yang sedang duduk bersama-sama dengan terdakwa Tawaruddin alias Tawa, saksi Albar alias Alba, saksi Muh. Andika alias Andika Jamaluddin, Sdr. Anas dan Sdr. Anci dan secara tiba-tiba tanpa sebab, saksi Andika datang dan langsung menendang dada saksi Efraim sebanyak satu kali, lalu datang saksi Rasya Pratama alias Kelvin, Sdr. Annas dan saksi Andika Jamaluddin ikut memukul saksi Efraim hingga saksi efraim langsung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan karena melihat saksi Efraim dikeroyok, saksi Tri Cahyono datang dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama langsung datang mengeroyok saksi Tri Cahyono dengan cara terdakwa menendang punggung saksi Tri Cahyono sebanyak satu kali, saksi Albar alias Alba menendang bagian belakang saksi Tri Cahyo sebanyak 1 (satu) kali, saksi Kelvin memukul hidung dan kepala saksi Tri Cahyo sebanyak satu kali, saksi Andika memukul kepala bagian kiri dan menendang bagian belakang saksi Tri Cahyo sebanyak satu kali, Sdr. Anci memukul mata kiri saksi Tri Cahyo sebanyak satu kali, Sdr. Annas memiting leher saksi Tri Cahyo menggunakan tangan kiri dan memukul kepala saksi Tri Cahyo menggunakan tangan kanannya sedangkan saksi Tri Cahyo hanya bisa melindungi dirinya dengan posisi jongkok sambil melindungi kepalanya menggunakan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Albar alias Alba, saksi Muh. Andika alias Andika Bin Jamaluddin, saksi Rasya Pratama alias Kelvin Bin Dedi, Sdr. Anas dan Sdr. Anci tersebut saksi Tri Cahyo M. Nur Saputra alias Yono Bin Bastian mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah, lebam pada mata sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian belakang serta rasa sakit pada bagian punggung belakang saksi, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445 / 183, tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Yuniarti Sukarno, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wundulako Kecamatan Wundulako, dengan kesimpulan : terdapat luka gores pada hidung dengan ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter, bengkak pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter, merah pada bagian putih mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka tersebut akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa TAWARUDDIN BIN HASAN Alias TAWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi **EFRAIM AREAL alias ELA** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang saksi alami dan yang dialami oleh saksi Tri Cahyono alias Yono;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa pada saat itu adalah saksi dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi dan saksi Tri Cahyono alias Yono adalah Sdr. TAWARUDIN dan Sdr. ALBAR bersama-sama dengan Sdr. Kelvi, Andika, Anci dan Anas;
 - Bahwa saksi melihat langsung saat Sdr. Tri Cahyono dipukuli oleh Sdr. Tawarudin dan Sdr. Albar;
 - Bahwa Awalnya saksi bersama Sdr. Tri Cahyono, Sdr. Wawan dan Sdr. Sigit pergi ke Permandian Kalper untuk mandi-mandi, setibanya di Kalper, saksi melihat Terdakwa Tawarudin dan Albar sedang duduk minum-minum ballo bersama Sdr. Kelvin, Sdr. Andika, Sdr. Anas, Anci dan Wahyu dipinggir sungai, kemudian saksi bersama Sdr. Tri Cahyono, Sigit dan Wawan berjalan di belakang Sdr. Kelvin namun tiba-tiba Sdr. Kelvin langsung menendang belakang saksi dan memukuli saksi diikuti oleh Sdr. Andika, Sdr. Anas dan Sdr. Anci juga ikut memukuli saksi secara berkali-kali;
 - Bahwa saat saksi sedang dipukuli oleh Sdr. Kelvin dan Andika, Sdr. Tri Cahyono kemudian datang meleraikan namun Sdr. Kelvin, Sdr. Andika bersama-sama temannya yakni Terdakwa Tawarudin, Albar, Anas dan Anci langsung mengeroyok dan memukuli Sdr. Tri Cahyo;
 - Bahwa saksi melihat Sdr. Kelvin, Sdr. Andika, Sdr. Anci dan Sdr. Anas memukul wajah, hidung dan kepala Sdr. Tri Cahyo berkali-kali sedangkan Terdakwa Tawaruddin dan Albar menendang Sdr. Tri Cahyono berkali-kali;
 - Bahwa setelah melihat hidung Sdr. Tri Cahyono mengeluarkan darah terdakwa Tawarudin, bersama Albar, Kelvin, Andika, Anas dan Anci langsung berhenti memukuli Sdr. Tri;
 - Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi melihat Sdr. Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, mata kiri lebam dan memerah serta bengkak pada bagian kepala;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saksi dan Sdr. Tri Cahyo dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **WAWAN SAPUTRA alias WAWAN** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikankan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan pada saat itu adalah saksi Efraim alias Ela dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Efraim dan saksi Tri Cahyono alias Yono adalah Terdakwa, Albar, bersama-sama dengan Kelvin, Andika, Anci dan Anas;
- Bahwa saksi melihat langsung saat saksi Tri Cahyono dipukuli oleh Terdakwa dan Albar bersama-sama dengan Kelvin, Andika, Anci dan Anas;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Tri Cahyono, Efraim dan Sigit pergi ke Permandian Kalper untuk mandi-mandi, setibanya di Kalper, saksi melihat Terdakwa dan Albar sedang duduk minum-minum ballo bersama Kelvin, Andika, Anas, Anci dan Wahyu dipinggir sungai, kemudian saksi bersama Tri Cahyono, Sigit dan Efraim berjalan di belakang Kelvin namun tiba-tiba Kelvin langsung datang dan menendang belakang saksi Efraim dan memukuli saksi Efraim diikuti oleh Andika, Anas dan Anci secara hampir bersamaan dan berkali-kali;
- Bahwa saat saksi Efraim sedang dipukuli oleh Kelvin, Andika, Anas dan Aci, saksi langsung lari menghindari sedangkan saksi Tri Cahyono kemudian datang meleraikan Kelvin dan teman-temannya namun Kelvin, Andika, Anas dan Anci langsung berbalik mengeroyok dan memukuli Tri Cahyono ke arah hidung, mata dan kepala berkali-kali menggunakan kepalan tangan kemudian datang Terdakwa menendang pantat Tri Cahyono berkali-kali disusul oleh Terdakwa Albar menendang lutut dan perut Tri Cahyono berkali-kali hingga saksi Tri Cahyono mengalami luka dan mengeluarkan darah pada hidungnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hidung Tri Cahyono mengeluarkan darah terdakwa, bersama Albar, Kelvin, Andika, Anas dan Anci langsung berhenti memukuli saksi Tri kemudian saksi Tri Cahyono langsung melarikan diri menghindari terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi melihat saksi Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, mata kiri lebam dan memerah dan bengkak pada bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saksi dan saksi Tri Cahyono dikeroyok dan dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi banyak orang yang menyaksikan karena saat itu keadaan di sungai Kalper sedang ramai oleh pengunjung yang datang untuk mandi-mandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **SIGIT SUYONO alias SIGIT** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikankan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan pada saat itu adalah saksi Efraim alias Ela dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Efraim dan saksi Tri Cahyono alias Yono adalah Terdakwa, Albar, bersama-sama dengan Kelvin, Andika, Anci dan Anas;
- Bahwa saksi melihat langsung saat saksi Tri Cahyono dipukuli oleh Terdakwa dan Albar bersama-sama dengan Kelvin, Andika, Anci dan Anas;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Tri Cahyono, Efraim dan Sigit pergi ke Permandian Kalper untuk mandi-mandi, setibanya di Kalper, saksi melihat Terdakwa dan Albar sedang duduk minum-minum ballo bersama Kelvin, Andika, Anas, Anci dan Wahyu dipinggir sungai, kemudian saksi bersama Tri Cahyono, Sigit dan Efraim berjalan di belakang Kelvin namun tiba-tiba Kelvin langsung datang dan menendang belakang saksi Efraim dan memukuli saksi Efraim diikuti oleh Andika, Anas dan Anci secara hampir bersamaan dan berkali-kali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi Efraim sedang dipukuli oleh Kelvin, Andika, Anas dan Aci, saksi langsung lari menghindar sedangkan saksi Tri Cahyono kemudian datang meleraikan kelvin dan teman-temannya namun Kelvin, Andika, Annas dan Anci langsung berbalik mengeroyok dan memukuli Tri Cahyono kearah hidung, mata dan kepala berkali-kali menggunakan kepalan tangan kemudian datang Terdakwa menendang pantat Tri Cahyono berkali-kali disusul oleh Terdakwa Albar menendang lutut dan perut Tri Cahyono berkali-kali hingga saksi Tri Cahyono mengalami luka dan mengeluarkan darah pada hidungnya;
- Bahwa setelah melihat hidung Tri Cahyono mengeluarkan darah terdakwa, bersama Albar, Kelvin, Andika, Anas dan Anci langsung berhenti memukuli saksi Tri kemudian saksi Tri Cahyono langsung melarikan diri menghindari terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi melihat saksi Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, mata kiri lebam dan memerah dan bengkak pada bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saksi dan saksi Tri Cahyono dikeroyok dan dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi banyak orang yang menyaksikan karena saat itu keadaan di sungai Kalper sedang ramai oleh pengunjung yang datang untuk mandi-mandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Keterangan saksi **RASYA PRATAMA alias KELVIN bin DEDI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikankan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan pada saat itu adalah saksi Efraim alias Ela dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Tri Cahyono alias Yono yakni berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa dan Albar bersama-sama dengan saksi, Andika, Anci dan Anas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung saat Tri Cahyono dipukuli oleh terdakwa dan Albar bersama-sama dengan Andika, Anci dan Anas;
- Bahwa Awalnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Albar, Andika, Annas, Wahyu dan Anci sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kalper sambil minum-minuman Ballo, kemudian Saksi Efraim lewat berjalan dibelakang saksi bersama-sama dengan teman-temannya yakni Tri Cahyono alias Yono, Wawan dan Sigit lalu saat itu saksi sempat melihat ke arah Efraim dan mengingat permasalahan antara saksi dan Efraim, kemudian Andika berkata kepada saksi "Kelvin itu he da tertawai kita" sambil melihat kearah Efraim dan teman-temannya dan setelah mendengar perkataan Andika, saksi langsung tersinggung dan emosi kemudian saksi berdiri dan langsung menendang punggung Efraim dan memukuli wajah Efraim lalu Andika datang dan ikut memukuli Efraim diikuti oleh Annas dan Anci sedangkan Wahyu hanya berdiri menonton;
- Bahwa saat sedang memukuli Efraim, tiba-tiba Tri Cahyono alias Yono datang untuk membantu Efraim sehingga saksi, bersama Andika, Annas dan Anci langsung berbalik memukuli Tri Cahyono dengan cara saksi memukul bagian hidung dan mata Tri Cahyono, Andika memukul kepala dan hidung Tri Cahyono, Annas memiting leher dan memukul wajah Tri Cahyono, Anci memukul bagian belakang Tri Cahyono setelah itu datang Terdakwa dan Albar hendak memisahkan namun Tri Cahyono tidak mau dan hendak melawan sehingga Terdakwa dan Albar kemudian menendang tubuh bagian belakang Tri Cahyono masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melihat hidung Tri Cahyono mengeluarkan darah, saksi bersama terdakwa dan teman-teman saksi kemudian langsung berhenti memukuli Tri Cahyono hingga Tri Cahyono langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah sedangkan luka lainnya saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa dan Albar menendang Tri Cahyono karena posisi saksi saat itu berada di depan terdakwa dan Albar;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah mempunyai masalah dengan Efraim dimana dahulu Efraim pernah memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keterangan saksi **MUHAMMAD ANDIKA alias ANDIKA JAMALUDIN** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikankan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi dan teman-teman saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan pada saat itu adalah saksi Efraim alias Ela dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Tri Cahyono alias Yono yakni berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa dan Albar bersama-sama dengan saksi, Kelvin, Anci dan Anas;
 - Bahwa saksi melihat langsung saat Tri Cahyono dipukuli oleh terdakwa dan Albar bersama-sama dengan saksi, Kelvin, Anci dan Anas;
 - Bahwa Awalnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Albar, Kelvin, Annas, Wahyu dan Anci sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kalper sambil minum-minuman Ballo, kemudian Saksi Efraim lewat berjalan dibelakang saksi bersama-sama dengan teman-temannya yakni Tri Cahyono alias Yono, Wawan dan Sigit lalu saat itu saksi sempat melihat ke arah Efraim dan mengingat permasalahan antara saksi dan Efraim, kemudian saksi berkata kepada Kelvin "Kelvin itu he da tertawai kita" sambil melihat kearah Efraim dan teman-temannya dan setelah mendengar perkataan saksi, Kelvin langsung tersinggung dan emosi kemudian Kelvin berdiri dan langsung menendang punggung Efraim dan memukuli wajah Efraim lalu saksi datang dan ikut memukuli Efraim diikuti oleh Annas dan Anci sedangkan Wahyu hanya berdiri menonton;
 - Bahwa saat sedang memukuli Efraim, tiba-tiba Tri Cahyono alias Yono datang untuk membantu Efraim sehingga Kelvin, bersama saksi, Annas dan Anci langsung berbalik memukuli Tri Cahyono dengan cara Kelvin memukul bagian hidung dan mata Tri Cahyono, saksi memukul kepala dan hidung Tri Cahyono, Annas memiting leher dan memukul wajah Tri Cahyono, Anci memukul bagian belakang Tri Cahyono setelah itu datang Terdakwa dan Albar hendak memisahkan namun Tri Cahyono tidak mau dan hendak melawan sehingga Terdakwa dan Albar kemudian menendang tubuh bagian belakang Tri Cahyono masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hidung Tri Cahyono mengeluarkan darah, saksi bersama terdakwa dan teman-teman saksi kemudian langsung berhenti memukuli Tri Cahyono hingga Tri Cahyono langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah sedangkan luka lainnya saksi tidak lihat;
 - Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa dan Albar menendang Tri Cahyono karena posisi saksi saat itu berada di depan terdakwa dan Albar;
 - Bahwa sebelum kejadian Kelvin pernah mempunyai masalah dengan Efraim dimana dahulu Efraim pernah memukul Kelvin;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Keterangan saksi **ALBAR alias ALBA bin JAMALUDDIN** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi dan teman-teman saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan pada saat itu adalah saksi Efraim alias Ela dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Tri Cahyono alias Yono yakni berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa dan saksi bersama-sama dengan Andika, Kelvin, Anci dan Anas;
 - Bahwa saksi melihat langsung saat Tri Cahyono dipukuli oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi, Kelvin, Anci, Andika dan Anas;
 - Bahwa Awalnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Kelvin, Annas, Wahyu, Andika dan Anci sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kalper sambil minum-minuman Ballo, kemudian Saksi Efraim lewat berjalan dibelakang bersama-sama dengan teman-temannya yakni Tri Cahyono alias Yono, Wawan dan Sigit lalu saat itu Kelvin sempat melihat ke arah Efraim dan mengingat permasalahan antara Kelvin dan Efraim, kemudian Andika berkata kepada Kelvin "Kelvin itu he da tertawai kita" sambil melihat kearah Efraim dan teman-temannya dan setelah mendengar perkataan Andika, Kelvin langsung tersinggung dan emosi kemudian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelvin berdiri dan langsung menendang punggung Efraim dan memukuli wajah Efraim lalu Andika datang dan ikut memukuli Efraim diikuti oleh Annas dan Anci sedangkan Wahyu hanya berdiri menonton;

- Bahwa saat sedang memukuli Efraim, tiba-tiba Tri Cahyono alias Yono datang untuk membantu Efraim sehingga Kelvin, bersama Andika, Annas dan Anci langsung berbalik memukuli Tri Cahyono dengan cara Kelvin memukul bagian hidung dan mata Tri Cahyono, Andika memukul kepala dan hidung Tri Cahyono, Annas memiting leher dan memukul wajah Tri Cahyono, Anci memukul bagian belakang Tri Cahyono setelah itu datang Terdakwa dan saksi hendak memisahkan namun Tri Cahyono tidak mau dan hendak melawan sehingga Terdakwa dan saksi kemudian menendang tubuh bagian belakang Tri Cahyono masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melihat hidung Tri Cahyono mengeluarkan darah, saksi bersama terdakwa dan teman-teman saksi kemudian langsung berhenti memukuli Tri Cahyono hingga Tri Cahyono langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah sedangkan luka lainnya saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa menendang Tri Cahyono karena posisi saksi saat itu berada di depan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Kelvin pernah mempunyai masalah dengan Efraim dimana dahulu Efraim pernah memukul Kelvin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Keterangan saksi **TRI CAHYO M. NUR SAPUTRA alias YONO BIN BASTIAN** dibacakan di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan atau pengeroyokan pada saat itu adalah saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi yakni saudara KELVIN, TAWA, ALBA, ANNAS, ANDIKA dan saudara ANCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain saksi yang dipukuli masih ada teman saksi yang dipukuli saat itu yakni saudara EFRAIM yang juga menjadi korban pengeroyokan atau penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa benar Saksi tidak tau apa sebabnya sehingga saksi dipukuli ;
- Bahwa Saksi pada saat itu hendak memisahkan terlapor (Tawarudin dan Albar) dengan saudara EFRAIM pada saat dipukuli dan malah saksi yang dibaliki dan dikeroyok oleh saudara KELVIN berteman pada saat itu dan pada saat saksi dikeroyok posisinya berdiri tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 14.30 wita saksi bersama teman hendak pergi kepermandian alam kalper untuk mandi-mandi, namun setelah tiba disungai kalper dan pas jam 15.00 wita saat itu saksi melihat bayak warga yang sedang pesta miras dipinggir sungai kalper sehingga saksi dan teman-teman saksi menghindari lewat jalan belakang namun pada saat jalan, teman saksi yang berada paling belakang yakni saudara EFRAIM sementara dikeroyok oleh saudara KELVIN berteman dan pada saat itu saksi meleraikan namun saksi dikeroyok juga oleh KELVIN berteman;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi yakni berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa posisi saksi saat dikeroyok yaitu posisi menunduk karena pada saat itu saksi hendak memisahkan saudara Kelvin dan Sdr. EFRAIM kemudian Sdr. ALBA langsung menendang punggung saksi sebanyak satu kali kemudian datang saudara TAWARUDIN menendang punggung saksi sebanyak satu kali, kemudian saudara ANNAS datang dan memiting leher saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul kepala saksi dan saudara KELVIN memukul hidung dan kepala saksi dan saudara ANDIKA menendang bagian belakang dan kepala saksi serta saudara ANCI memukul mata kiri saksi sebanyak satu kali yang mana pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa menjelaskan bahwa cara Sdr. TAWA berteman mengeroyok saksi yaitu Sdr. ALBA langsung menendang punggung saksi sebanyak satu kali kemudian datang saudara TAWARUDIN menendang punggung saksi sebanyak satu kali, kemudian saudara ANNAS datang dan memiting leher saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul kepala saksi dan saudara KELVIN memukul hidung dan kepala saksi dan saudara ANDIKA menendang bagian belakang dan kepala saksi serta saudara ANCI memukul mata kiri saksi sebanyak satu kali yang mana pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. KELVIN memukul hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. ANDIKA memukul kepala bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. ANCI memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. ANNAS memukul kepala bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. ALBA menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. TAWA menendang punggung belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok, posisi Saudara KELVIN, saudara ANDIKA dan saudara Anci berada berdiri disamping kiri saksi, Sdr. ANNAS berdiri disamping kanan saksi sedangkan Sdr. TAWA dan Sdr. ALBA berada dibelakang saksi;
- Bahwa Jarak saksi dengan saudara KELVIN, ANCI dan ANDIKA sekitar 50 sentimeter, sedangkan saudara ANNAS melengket dengan badan saksi dan saudara ALBA dan saudara TAWA berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan saksi;
- Bahwa Sdr. TAWA dan Sdr. ALBA berteman melakukan pemukulan kepada saksi pada bagian kepala, hidung, mata sebelah kiri, dan punggung bagian belakang;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah, lebam pada mata sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dan samping serta merasa sakit pada bagian punggung belakang;
- Bahwa Luka yang saksi alami tidak menghalangi kegiatan saksi sehari-hari;
- Bahwa tempat dimana saksi dikeroyok dan dianiaya oleh Sdr. TAWA dan Sdr. ALBA berteman adalah merupakan tempat umum karena tempat tersebut adalah permandian yang dikunjungi banyak orang dan pada saat kejadian banyak orang yang berada di permandian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **TAWARUDDIN bin HASAN alias TAWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa saat itu adalah saksi Efraim alias Ela dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Efraim alias Ela yakni Kelvin, Andika, ANNAS dan ANCI;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Tri Cahyono alias Yono yakni berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa, Albar bersama-sama dengan Andika, Kelvin, Anci dan Anas;
- Bahwa terdakwa melihat langsung saat peristiwa terjadi;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama-sama dengan Albar, Kelvin, Andika, Annas, Wahyu dan Anci sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kalper sambil minum-minuman Ballo, kemudian Saksi Efraim lewat berjalan dibelakang saksi Kelvin bersama-sama dengan teman-temannya yakni Tri Cahyono alias Yono, Wawan dan Sigit lalu terdakwa melihat saksi Kelvin, Andika, Annas dan Anci berdiri dan mengikuti Efraim dan teman-temannya dari belakang dan tiba-tiba terjadi perkelahian antara Kelvin dan Efraim dimana Efraim dikeroyok oleh Kelvin, Andika, Annas dan Anci kemudian terdakwa berdiri dan berteriak menyuruh mereka untuk berhenti setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Albar dan Wahyu mendatangi Kelvin dan Efraim bermaksud untuk meleraikan mereka dan setelah terdakwa meleraikan, saat itu Efraim langsung lari sehingga terdakwa menyampaikan kepada Tri Cahyono agar membawa teman-temannya pulang namun Tri Cahyono berkata "saya tidak tau saya itu" dan tidak mau dileraikan sehingga saat itu terdakwa langsung menendang pinggang belakang Tri Cahyono dan Albar juga ikut menendang pinggang belakang Tri Cahyono agar segera pulang dan saat Tri Cahyono hendak pulang, datang Annas langsung memiting leher Tri Cahyono dari arah belakang dan diikuti oleh Kelvin, Andika dan Anci langsung memukul Tri Cahyono kemudian terdakwa dan Albar datang dan langsung memisahkan mereka setelah itu Tri Cahyono langsung pergi;
- Bahwa terdakwa dan Albar hanya menendang pinggang belakang Tri Cahyono sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Kelvin, Andika, Annas dan Anci memukul wajah dan kepala Tri Cahyono berkali-kali;
- Bahwa saat sedang dipukul oleh Kelvin, Andika, Annas dan Anci, terdakwa melihat hidung Tri Cahyono megeluarkan darah sehingga terdakwa langsung memisahkan mereka;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah sedangkan luka lainnya saksi tidak lihat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 183, tanggal 16 Juli 2020 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Yuniarti Sukarno, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wundulako Kecamatan Wundulako, dengan kesimpulan : terdapat luka gores pada hidung dengan ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter, bengkak pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter, merah pada bagian putih mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa saat itu adalah saksi Efraim alias Ela dan saksi Tri Cahyono alias Yono;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Efraim alias Ela yakni Kelvin, Andika, ANNAS dan ANCI, sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap diri Tri Cahyono alias Yono yakni berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa, Albar bersama-sama dengan Andika, Kelvin, Anci dan Anas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan Albar, Kelvin, Andika, Annas, Wahyu dan Anci sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kalper sambil minum-minuman Ballo, kemudian Saksi Efraim lewat berjalan dibelakang saksi Kelvin bersama-sama dengan teman-temannya yakni Tri Cahyono alias Yono, Wawan dan Sigit lalu terdakwa melihat saksi Kelvin, Andika, Annas dan Anci berdiri dan mengikuti Efraim dan teman-temannya dari belakang dan tiba-tiba terjadi perkelahian antara Kelvin dan Efraim dimana Efraim dikeroyok oleh Kelvin, Andika, Annas dan Anci kemudian terdakwa berdiri dan berteriak menyuruh mereka untuk berhenti setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Albar dan Wahyu mendatangi Kelvin dan Efraim bermaksud untuk meleraikan mereka dan



setelah terdakwa meleraikan, saat itu Efraim langsung lari sehingga terdakwa menyampaikan kepada Tri Cahyono agar membawa teman-temannya pulang namun Tri Cahyono berkata "saya tidak tau saya itu" dan tidak mau dilekai sehingga saat itu terdakwa langsung menendang pinggang belakang Tri Cahyono dan Albar juga ikut menendang pinggang belakang Tri Cahyono agar segera pulang dan saat Tri Cahyono hendak pulang, datang Annas langsung memiting leher Tri Cahyono dari arah belakang dan diikuti oleh Kelvin, Andika dan Anci langsung memukul Tri Cahyono kemudian terdakwa dan Albar datang dan langsung memisahkan mereka setelah itu Tri Cahyono langsung pergi;

- Bahwa terdakwa dan Albar hanya menendang pinggang belakang Tri Cahyono sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Kelvin, Andika, Annas dan Anci memukul wajah dan kepala Tri Cahyono berkali-kali;
- Bahwa saat sedang dipukul oleh Kelvin, Andika, Annas dan Anci, terdakwa melihat hidung Tri Cahyono mengeluarkan darah sehingga terdakwa langsung memisahkan mereka;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat Tri Cahyono mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah sedangkan luka lainnya saksi tidak lihat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi Tri Cahyono alias Yono menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445 / 183, tanggal 16 Juli 2020 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Yuniarti Sukarno, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wundulako Kecamatan Wundulako, dengan kesimpulan : terdapat luka gores pada hidung dengan ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter, bengkak pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter, merah pada bagian putih mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau **Kedua** Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu **TAWARUDDIN alias TAWA BIN HASAN** yang identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut, dilakukan secara bersama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan atau bergantian dalam suatu kejadian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis kekerasan dalam hal ini pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk kekerasan yang dilakukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tujuan yang membuat orang lain merasa takut, merasakan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta visum et repertum terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat di pinggir sungai Kalper Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tri Cahyono alias Yono dan saksi Efraim alias Ela;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Efraim alias Ela yakni Kelvin, Andika, ANNAS dan ANCI, sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap diri Tri Cahyono alias Yono yakni berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa, Albar bersama-sama dengan Andika, Kelvin, Anci dan Anas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan Albar, Kelvin, Andika, Annas, Wahyu dan Anci sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kalper sambil minum-minuman Ballo, kemudian Saksi Efraim lewat berjalan dibelakang saksi Kelvin bersama-sama dengan teman-temannya yakni Tri Cahyono alias Yono, Wawan dan Sigit lalu terdakwa melihat saksi Kelvin, Andika, Annas dan Anci berdiri dan mengikuti Efraim dan teman-temannya dari belakang dan tiba-tiba terjadi perkelahian antara Kelvin dan Efraim dimana Efraim dikeroyok oleh Kelvin, Andika, Annas dan Anci kemudian terdakwa berdiri dan berteriak menyuruh mereka untuk berhenti setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Albar dan Wahyu mendatangi Kelvin dan Efraim bermaksud untuk meleraikan mereka dan setelah terdakwa meleraikan, saat itu Efraim langsung lari sehingga terdakwa menyampaikan kepada Tri Cahyono agar membawa teman-temannya pulang namun Tri Cahyono berkata "saya tidak tau saya itu" dan tidak mau dileraikan sehingga saat itu terdakwa langsung menendang pinggang belakang Tri Cahyono dan Albar juga ikut menendang pinggang belakang Tri Cahyono agar segera pulang dan saat Tri Cahyono hendak pulang, datang Annas langsung memiting leher Tri Cahyono dari arah belakang dan diikuti oleh Kelvin, Andika dan Anci langsung memukul Tri Cahyono kemudian terdakwa dan Albar datang dan langsung memisahkan mereka setelah itu Tri Cahyono langsung pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Albar hanya menendang pinggang belakang Tri Cahyono sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Kelvin, Andika, Annas dan Anci memukul wajah dan kepala Tri Cahyono berkali-kali;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat sedang dipukul oleh Kelvin, Andika, Annas dan Anci, terdakwa melihat hidung Tri Cahyono megelaurkan darah sehingga terdakwa langsung memisahkan mereka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi Tri Cahyono alias Yono menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445 / 183, tanggal 16 Juli 2020 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Yuniarti Sukarno, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wundulako Kecamatan Wundulako, dengan kesimpulan : terdapat luka gores pada hidung dengan ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter, bengkak pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter, merah pada bagian putih mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP pada diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KesatuPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti saksi dan alat bukti petunjuk berupa adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya agar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis telah mempertimbangkan dalam musyawarah Majelis, sehingga penjatuhan pidana yang adil untuk Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan bagi Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh oleh orang lain;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana Pembunuhan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAWARUDDIN bin HASAN alias TAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAWARUDDIN bin HASAN alias TAWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERNADETHER NISAWATY, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

BERNADETHER NISAWATY, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)